

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan kesimpulan dari strategi penanggulangan penyempitan tanah adalah adanya penetapan kawasan lahan pertanian abadi yang tidak dapat lagi mengalami perubahan fungsi tanah. Untuk mencapai ketahanan pangan nasional perlu segera ditetapkan kawasan pertanian abadi dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dan setelah ditetapkan RDTRK pada setiap kabupaten di seluruh Indonesia maka diperlukan kesadaran hukum dan penegakan hukum dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Untuk mencapai kondisi ideal dalam rangka ketahanan pangan sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak sehingga apa yang menjadi kekhawatiran ketidakstabilan politik akibat kelaparan dapat teratasi. Dengan dilaksanakannya langkah-langkah tersebut di atas secara konsisten maka kawasan pertanian abadi yang tersisa dapat ditingkatkan produktifitasnya sehingga ketahanan pangan dapat dicapai.
2. Hambatan-hambatan dari pelaksanaan strategi penanggulangan penyempitan tanah adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat

secara langsung memberikan pengawasan terhadap masyarakat dan pemerintah itu sendiri perlu dilaksanakan demi terciptanya kesadaran hukum bagi semua pihak guna terciptanya ketahanan pangan serta penyempitan tanah di Kabupaten Bantul dapat teratasi.

## **B. SARAN**

Untuk tetap mempertahankan lahan pertanian demi terciptanya ketahanan pangan maka perlu dilakukan:

1. Perlunya segera ditetapkannya kawasan pertanian lahan abadi dalam Rencana Detail Tata Ruang dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota pada semua kabupaten di Indonesia, maka diperlukan kesadaran hukum dan penegakan hukum dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Adanya kerjasama yang sistematis dan berkesinambungan dari berbagai pihak agar terciptanya ketahanan pangan. Pemerintah perlu membuat aturan perundangan yang lebih berpihak pada kepentingan petani dan kelestarian lingkungan, serta harus tegas dalam melaksanakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi yang melanggar.
2. Penanaman kesadaran sejak dini tentang arti penting pemanfaatan tanah

3. Adanya pengawasan secara langsung dari Pemerintah, dalam hal ini Satuan Pamong Praja sebagai Pengawas di dalam lapangan. Dan tentunya adanya ketegasan dari Pemerintah sendiri tentang pemanfaatan tanah yang harus sesuai dengan Tata Ruang Wilayah setempat.
4. Pentingnya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pemanfaatan tanah yang benar sehingga penyempitan tanah dapat dikurangi dan ketahanan pangan dapat meningkat dari tahun ke tahun